



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 279/Pdt.G/2016/PA.Batg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh;

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Ulu Ere, tempat tinggal di Jl. Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. Bakri nomor 32, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Termohon I.

██████████, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jl. Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk selanjutnya disebut Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan.

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 2 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut pada tanggal 2 Nopember 2016 dengan register Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Ba.;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonan tertanggal 22 Februari 2012;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan sedangkan para Termohon yang sudah terserang haknya telah menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut dengan demikian maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor ; 279/Pdt.G/2016/PA.Batg telah



selesai karena dicabut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 R.Awal 1438 Hijriyyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari [REDAKSI], sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh [REDAKSI] dan [REDAKSI] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh [REDAKSI] sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera

Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II

Hakim Anggota I,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

[REDAKSI]  
Hakim Anggota II,  
ttd

Panitera Pengganti,  
ttd

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**  
Jumlah : Rp 291.000,00  
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan, sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Bantaeng,

Panitera,



**Putusan nomor 274/Pdt.G/2016/PA BatgHal. 15 dari 15 Hal.**